

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING* MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015¹
Oleh : Rodrigo F. Y. Siwu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam penegakkan hukum dalam pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* menurut Perpres No. 115 Tahun 2015. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penegakan hukum atas tindak pidana pencurian ikan tidak bisa terlepas dari UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penegak hukum di bidang tindak pidana perikanan perlu menerapkan prinsip tanggung jawab korporasi (*corporate liability*) terhadap perusahaan-perusahaan asing yang terlibat dalam tindak pidana *illegal fishing*. 2. Pembentukan model-model pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi (*compressive and coordinated in preventing and combating illegal fishing*) didukung oleh beberapa komponen model, yaitu: Pertama, model kelembagaan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* yaitu model multi-institusi; kedua, model kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dengan mendorong menjadikan *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional terorganisasi; ketiga, model pendekatan *multi-door* pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dengan menggunakan rezim hukum pidana yang lain di luar pidana perikanan; dan *keempat*, model koordinasi satgas pusat dan daerah dalam pencegahan pemberantasan *illegal fishing* yang didasarkan pada model di NTB.

Kata kunci: Pencegahan dan Pemberantasan, *Illegal Fishing*,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penyebab terjadinya krisis ekologi lingkungan laut di Indonesia adalah aktivitas

illegal fishing. Rani mengatakan “praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) atau IUU (*illegal, unregulated, and unreported*) *fishing practices* di Indonesia yang dilakukan oleh kapal ikan asing adalah yang terbanyak merugikan negara”.³ Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian negara akibat tindak *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing* ditaksir melebihi Rp 365 triliun per tahunnya. Tingkat kerugian tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Kapal-kapal asing yang melakukan tindakan ini kebanyakan berasal dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, China, Myanmar, Thailand, dan Filipina. Pelaku *illegal fishing* di Indonesia yang dilakukan oleh aktor-aktor lintas negara tersebut menandakan bahwa *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia adalah bentuk kejahatan transnasional.⁴

Selain merugikan secara ekonomi, kerugian lain yang harus diderita Indonesia akibat *illegal fishing* adalah terjadinya krisis ekologi lingkungan laut Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan krisis ekologi lingkungan laut Indonesia akibat aktifitas *illegal fishing*. antara lain: Pertama, *overfishing* yang mengakibatkan penurunan stok ikan. Kedua, alat tangkap yang digunakan yang merusak lingkungan laut.

Permasalahan lain yang ditimbulkan *illegal fishing* diantaranya adalah adanya degradasi lingkungan perairan, karena masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.⁵ Dalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* tak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan atau *Fish Aggregating Devices (FAD)* yang bisa merusak lingkungan laut (*destructive fishing*). Misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembusian dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau). Mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan

³ Norma Rani, *Faktor Penyebab Penundaan Kerjasama Indonesia-Thailand Dalam Menangani Praktek Illegal Fishing di Indonesia*, *Journal of International Relation Vol. 2 No. 3 Tahun 2016*, hal. 112.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdul Jaelani, *Upaya Penegakan dan Memberantas dan Pemberantasan Illegal Fishing Dalam Membangun Proses Maritim di Indonesia*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni, 2014, hal. 173.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101153

mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.⁶

Sejak diatur dalam hukum internasional dan diperkuat oleh hukum nasional, Indonesia tentunya sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan *illegal fishing*. Salah satu bentuk upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun ternyata Undang-Undang tersebut tidak cukup untuk pelaku kejahatan *illegal fishing* di Indonesia. Sehingga wajar apabila upaya-upaya itu tidak terlalu mendapat sorotan.⁷

Berbeda halnya dengan upaya penanggulangan *illegal fishing* yang dilakukan pada masa pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Menurut Maksu, pemberantasan *illegal fishing* menjadi sangat penting direalisasikan pemerintahan Jokowi karena terkait dengan agenda pemerintahan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Jokowi yang dibantu oleh Kementerian KKP membuat terobosan-terobosan baru dalam bentuk peraturan dan teknis pelaksanaan di lapangan dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang membenarkan informasi bahwa laut adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharukan, sehingga sedikit yang menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan laut. Disamping itu ada pula pandangan yang melihat sumber daya laut hanya berupa produk konsumsi yang dihasilkan saja. Oleh karena itu Durant mencoba meluruskan persepsi tersebut dengan mengatakan bahwa sumber daya laut adalah sumberdaya yang terbatas dan tidak hanya berupa ikan dan produk konsumsi lainnya saja. Ekologi laut mencakup seluruh unsur pendukung hayati dan non-hayati yang harus dijaga kelestariannya. Terkait dengan hal ini, data yang dikeluarkan oleh KKP pada tahun 2013, juga membantah anggapan bahwa laut memiliki sumber daya yang tak ada habisnya.

⁶ *Ibid*, hal. 181.

⁷ Mawardi Khairi, *Government Politics in Handling Illegal Fishing Crime in Indonesia*, *Fiat Justitia Journal of Law*, Vol. 10 Issue, 2 Juni, 2016, hal. 244.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam penegakkan hukum dalam pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia?
2. Bagaimana pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* menurut Perpres No. 115 Tahun 2015?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang ada dihubungkan satu sama lain melalui studi kepustakaan (*library research*),⁸ dikaji, diinterpretasi dan dianalisa untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya. Metode ini merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional dan putusan-putusan pengadilan. Di mana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain norma atau kaidah dasar seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, hasil penelitian, jurnal serta pendapat para pakar hukum.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Dasar Tanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia

1. Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perikanan

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100B dan Pasal 100D adalah pelanggaran. Kedua rumusan tindak pidana

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 5.

perikanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

2. Penggolongan Tindak Pidana Kejahatan

Pasal 92: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (l), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Undang-Undang Perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya.¹⁰ Pidanaan hanya kepada pengurus tidak cukup untuk meredam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Seharusnya korporasi juga ditentukan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Drt 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah:¹¹

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan; atau
- b. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin/penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian; atau
- c. Kedua-duanya (a dan b).

⁹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 33.

¹⁰ Pengakuan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan berupa korporasi terdapat pada Pasal 101 UU Perikanan yang menyatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

¹¹ Compton, Boy R, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*, (diterjemahkan Hamid Basyaib), Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 54.

4. Rumusan Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pelanggaran lainnya, yaitu Pasal 87 Ayat (1) dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-.

5. Hukum Acara Pengadilan Perikanan

Hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV. Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan.

B. Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* Menurut Perpres No. 115 Tahun 2015

1. Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal fishing* di Indonesia

Pembentukan model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi didasarkan pada pemikiran yang sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memandang laut sebagai masa depan bangsa. Untuk membangun negara maritim maka dibangun dengan lima pilar, yaitu: 1) pembangunan budaya maritim; 2) penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; 3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; 4) melakukan diplomasi maritim untuk menghilangkan konflik di laut dengan negara lain; dan 5) pembangunan dan keselamatan di laut.

Di samping visi dan pilar negara maritim di atas, hal yang menjadi dasar pijakan berpikir pembentukan konsep visi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yakni "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional" yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkanlah visi dan pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan

(*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*).¹²

Kedaulatan negara di wilayah laut adalah kekuasaan negara menurut hukum internasional untuk mengatur, melaksanakan, dan menegakkan hukum di wilayah berdaulat negara dan wilayah hak berdaulat. Kedaulatan negara secara eksplisit telah diakui dalam Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan hak dan kewenangan negara yang *legitimate* dan diotorisasi oleh hukum internasional. Berdasarkan hasil penelitian pada kementerian kelautan dan perikanan RI, kedaulatan negara di laut menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaknai sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.¹³

2. Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal fishing*

Desain kelembagaan pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana perikanan dan pembentukan satgas *illegal fishing* yang berada di bawah komando presiden. Sistem peradilan pidana perikanan tersebut melibatkan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan perikanan, sedangkan satgas melibatkan lembaga-lembaga eksekutif yang berada di bawah presiden.¹⁴

Di bidang penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) mendesain kewenangan kelembagaan berdasarkan pada

konsep multi-institusi. Penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tindak pidana perikanan yang *locus delicti*-nya terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia maka kewenangan penyidikan dimiliki penyidik TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Tindak Pidana Perikanan, sedangkan apabila *locus delicti*-nya di pelabuhan perikanan maka diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Masing-masing penyidik di atas memiliki independensi, namun dalam hubungan kerja dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan antara penyidik melakukan hubungan koordinasi. Kelembagaan hubungan koordinasi di antara para penyidik tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang dibentuk oleh menteri perikanan dan kelautan.¹⁵

Di bidang penuntut umum, desain kelembagaan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum tindak pidana perikanan di desain untuk dilakukan oleh penuntut umum yang memenuhi persyaratan khusus, yaitu: a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Di bidang kekuasaan kehakiman UU Perikanan, guna mendesain tindak pidana perikanan sebagai tindak pidana khusus maka dibentuklah pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pada awal pendirian pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan,

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Satu Tahun Kinerja KKP, KKP RI, Jakarta, 2015, hal. 8.

¹³ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 75

¹⁴ ETTY R AGOES, *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV. Abardin, 1991, hal. 387

¹⁵ Yunus Husein, "Indonesia's Approach in Tackling Fisheries Crime Strategy on Combating IUU Fishing and Post Moratorium Policies Plan" *Paper presented at The Symposium on Fish Crime*, 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa, hal. 30.

Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan perikanan berkedudukan di pengadilan negeri. UU Perikanan ini mengambil kebijakan pembentukan pengadilan perikanan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

3. Kerjasama Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal fishing*

Indonesia sebagai negara yang paling berkepentingan dengan isu pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* perlu menggalakkan kerjasama internasional. Oleh karena itu, menurut Penulis model kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mencegah dan memberantas kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

Pertama, Indonesia menginisiasi dan memperjuangkan disahkannya perjanjian tentang *anti-illegal fishing (convention on combat illegal fishing)* seperti yang dilakukan oleh Indonesia ketika menjadi negara terdepan menggalakkan kerjasama internasional di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi (*United Nations Convention Against Corruption-UNCAC*), perjanjian anti perdagangan orang, dan *anti money laundering*. Perjuangan Indonesia yang tepat dijadikan contoh adalah ketika Indonesia mampu menjadikan negara kepulauan sebagai salah satu rezim hukum yang diakui dalam hukum laut internasional (Konvensi Hukum Laut 1982).

Kedua, Indonesia dapat memperjuangkan untuk disahkannya perjanjian internasional yang bersifat regional, misalnya *Association of South-East Asian Nations (ASEAN)*. Indonesia turut mempunyai andil ketika memperjuangkan disahkannya perjanjian internasional pemberantasan korupsi di bawah kerangka hukum ASEAN. Berdasarkan kenyataan bahwa *illegal fishing* dan *fishing crime* melibatkan warga negara ASEAN maka Indonesia sangat wajar untuk dapat berjuang kembali menjadikan *illegal fishing dan fishing crime* sebagai kejahatan transnasional di ASEAN.

Ketiga, Indonesia dapat melakukan kerjasama internasional secara bilateral dengan negara-negara lain dimana asal pelaku *illegal fishing* dan *fishing crime* dalam bentuk kerja sama ekstradisi dan kerja sama di bidang

pidana perikanan (*mutual legal assistance in criminal matters*).

Keempat, Indonesia dapat memasukan kerja sama internasional dalam perubahan terhadap UU Perikanan. Dalam undang-undang ini diatur berbagai kerjasama internasional yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing dan fishing crime*.

4. Pendekatan Multi-Door Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing*

Sebagaimana diuraikan di atas, *illegal fishing* dan *fishing crime* dalam pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan Satgas 115 memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain di luar *illegal fishing (fishing-related crime)*. Jenis tindak pidana seperti transaksi BBM ilegal (*illegal transaction of fuel*), tindak pidana di bidang keimigrasian (*immigration related crime*), tindak pidana di bidang bea cukai (*customs related crime including smugglings of drugs, protected species, vessel spare parts and other goods*), pencucian uang (*money laundering*), perdagangan obat terlarang (*illicit drugs trafficking*), tindak pidana perburuhan (*labor related crimes: modern slavery, human trafficking, and child labor*), tindak pidana bidang perpajakan, dan tindak pidana korupsi menjadikan tindak pidana ini tidak hanya menggunakan proses penegakan hukum di bidang tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam UU Perikanan semata, tetapi juga melibatkan rezim undang-undang yang lain yang mengatur tindak pidana di atas. Di samping itu, aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya harus melibatkan penegak hukum di bidang sektoral dengan kejahatan di bidang perikanan di atas tidak saja melibatkan anggota Satgas 115.¹⁶

Menurut Penulis, model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dan *fishing crime* dapat dilakukan dengan dua track. Pertama, *multi-door* rezim hukum. Upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dapat dilakukan dengan menggunakan rezim hukum lain selain rezim *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan. Untuk mencegah dan memberantas praktik transaksi BBM ilegal (*illegal transaction of fuel*) di laut maka dapat digunakan rezim hukum minyak dan gas bumi,

¹⁶ Gatot Dwi Hendro Wibowo, *Op Cit*, hal. 53.

sedangkan untuk tindak pidana di bidang keimigrasian (*immigration related crime*) maka dapat digunakan undang-undang keimigrasian. Terhadap tindak pidana di bidang bea cukai termasuk penyelundupan obat terlarang, penyelundupan satwa terlarang (*customs related crime including smugglings of drugs, protected species, vessel spare parts and other goods*) dapat digunakan undang-undang kepabeanan, undang-undang anti narkoba, dll. Terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) maka digunakan rezim hukum anti pencucian uang. Terhadap tindak pidana perdagangan obat terlarang (*illicit drugs trafficking*) maka dapat digunakan undang-undang anti perdagangan orang. Terhadap tindak pidana perburuan (*Labor related crimes: modern slavery, human trafficking and child labor*), maka dapat digunakan undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang anti perdagangan orang, dan undang-undang perlindungan. Begitu juga pada tindak pidana bidang perpajakan dan tindak pidana korupsi maka pelaku kejahatan dapat dikejar dengan undang-undang perpajakan dan undang-undang pemberantasan korupsi.¹⁷

Kedua, menggunakan unsur penegak hukum yang berada di luar Satgas 115. Sejalan dengan pemikiran *multi-door* rezim hukum di atas, maka pada tataran penegak hukumnya pun harus melibatkan *multi-legal officer*, tidak hanya Satgas 115. Menurut Penulis, untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dan *fishing crime* harus juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, dan PPNS Ketenagakerjaan harus juga bagian dari Satgas 115.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum atas tindak pidana pencurian ikan tidak bisa terlepas dari UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Penegak hukum di bidang tindak pidana perikanan perlu menerapkan prinsip

tanggung jawab korporasi (*corporate liability*) terhadap perusahaan-perusahaan asing yang terlibat dalam tindak pidana *illegal fishing*.

2. Pembentukan model-model pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi (*compressive and coordinated in preventing and combating illegal fishing*) didukung oleh beberapa komponen model, yaitu: Pertama, model kelembagaan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* yaitu model multi-institusi; kedua, model kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dengan mendorong menjadikan *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional terorganisasi; ketiga, model pendekatan *multi-door* pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* dengan menggunakan rezim hukum pidana yang lain di luar pidana perikanan; dan *keempat*, model koordinasi satgas pusat dan daerah dalam pencegahan pemberantasan *illegal fishing* yang didasarkan pada model di NTB.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memberdayakan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan di masyarakat (*community-based monitoring*) seperti yang dilakukan oleh negara Jepang dan Australia.
2. Dalam rangka penanggulangan perikanan *illegal* dalam jangka panjang, sifat pengawasan terhadap sumber daya perikanan yang selama ini masih di dominasi oleh pemerintah pusat, harus terintegrasi dengan pengawasan sumber daya berbasis masyarakat nelayan, kearifan lokal serta pemerintah daerah. Pemerintah harus mendukung penuh terhadap praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat adat di wilayah pesisir, dapat berperan sentral dalam mengatasi permasalahan perikanan *illegal*.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Etty R, *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, CV. Abardin, 1991.

¹⁷ Daud Silalahi, *Op Cit*, hal. 24.

- Ariadno Melda Kamil, "Kewajiban Indonesia dalam Hukum Internasional terkait Kelautan dan Perikanan", *Makalah dalam Seminar "Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia"*, di Balai Sidang Djokosoetono, FHUI, Depok, Kamis, 24 Nopember 2011.
- Bondaroff Teale N. Phelps, (et.al), *The Illegal fishing and Organized Crime Nexus: Illegal fishing as Transnational Crime*, Geneva, Netherlands: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2015.
- Compton, Boy R, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*, (diterjemahkan Hamid Basyaib), Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1993.
- Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ke-7, Cetakan ke-17, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977 dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Mahmudah Nunung, *Illegal fishing*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, 2000.
- Sands Philipe, *Principles of International Environmental Law*, 1995.
- Silalahi Daud, *Peranan Hukum dalam Mengaktualisasikan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Alumni, Bandung, 1997.
- Sodik Dikdik Mohamad, "Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesian Waters: Need for Fisheries Legislative Reform", *Disertasi*, Wolonglong University, 2007.
- Sodik Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Tribawono Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Utami Diyah, "Peranan Undang-Undang Perikanan (Illegal fishing) Yang Merujuk Australia", dalam <http://dyahutami.blogdetik.com/>, diunduh 25 September 2018
- Wibowo Gatot Dwi Hendro, *Hukum Konservasi Lautan: Kerangka Hukum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang untuk Keanekaragaman Hayati Lautan*, 2010.
- Yusuf M., *Pemberantasan Illegal Fishing Kepentingan Nasional di Balik Hegemoni Internasional*, Mina Bahari, 2015.

Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Jurnal/Makalah

- Husein Yunus, "Indonesia's Approach in Tackling Fisheries Crime Strategy on Combating IUU Fishing and Post Moratorium Policies Plan" *Paper presented at The Symposium on Fish Crime*, 12-13 October 2015, Cape Town, South Africa.
- Jaelani Abdul, Upaya Penegakan dan Memberantas dan Pemberantasan Illegal Fishing Dalam Membangun Proses Maritim di Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni, 2014.
- Khairi Mawardi, *Government Politics in Handling Illegal Fishing Crime in Indonesia*, Fiat Justitia Journal of Law, Vol. 10 Issue, 2 Juni, 2016.
- Rani Norma, *Faktor Penyebab Penundaan Kerjasama Indonesia-Thailand Dalam Menangani Praktek Illegal Fishing di*

Indonesia, Journal of International Relation Vol. 2 No. 3 Tahun 2016.

Santosa Mas Ahmad, "Indonesia's Multi-door Approach in Combating Fisheries Crime, the Fight against Fisheries and Associated Crimes in Indonesia", *Paper presented at The Symposium on Fish Crime*, 12-13 Oktober 2015, Cape Town, South Africa.

Silalahi Daud, "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomi", *Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Konsideran UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Website:

<http://kiara.or.id/content/view/78/1/>.

<http://www.majalahtrust.coiWbisnis/interview/1592.php>, akses 25 Agustus 2018

Hasanudin Noor, "Hukum Acara Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan"

http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan_14.html, diunduh 4 Oktober 2018.

Rasdiani Elly, Penegakan Hukum di Laut Rancu, UNCLOS Harus Tetap Jadi Pedoman, Dewan Kelautan Indonesia dalam <http://www.dekin.kkp.go.id.>, diunduh 15 September 2018

Ruslan Heri, "Indonesia Miliki 7 Pengadilan Tindak Pidana Perikanan", *Republika Online*, Jumat, 18 Januari 2012, diunduh 18 Oktober 2016.

Rusmana, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan", *Supremasi/hukum-helmt.blogspot.com*. diunduh 18 Oktober 2018.

Sumber Lain:

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Satu Tahun Kinerja KKP, KKP RI, Jakarta, 2015.